

Peran Moderasi *Good Corporate Governance* dalam Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan

The Moderating Role of Good Corporate Governance in the Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Avoidance in Mining Companies

Asriani¹, Risnawati Ramli^{2✉}, Rizka Dwi Jayanti³

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: risnawatiramli@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap penghindaran pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder yang diambil dari laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan terdapat 64 data amatan yang sesuai dengan kriteria. Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan alat analisis aplikasi IBM SPSS Versi 27. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan *good corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap penghindaran pajak.

Abstract

This study aims determine the effect of *corporate social responsibility disclosure* on tax avoidance with *good corporate governance* as moderating variabel in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2021-2023. This research uses *purposive sampling* technique and earn 64 observasi that meet the criteria. This research uses a simple regression model and Moderated Regression Analysis (MRA) using the IBM SPSS 27 application analysis tool. Based on the results of this research, it was found that *corporate social responsibility disclosure* has no significant effect on tax avoidance, and *good corporate governance* weakens the effect of *corporate social responsibility disclosure* on tax avoidances.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Asriani, Risnawati Ramli, Rizka Dwi Jayanti

Article history

Received 2025-06-12

Accepted 2025-10-20

Published 2025-11-30

Kata kunci

Corporate Social Responsibility;
Good Corporate Governance;
Penghindaran Pajak.

Keywords

Corporate Social Responsibility;
Good Corporate Governance;
Tax Avoidance.

1. Pendahuluan

Penghindaran pajak menurut Puspita & Febrianti (2017) merupakan salah satu tindakan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk meminimalisir ataupun menghapus beban pajak terutang yang bersifat wajib dan perlu dibayarkan dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan *The State of Tax Justice* (2023), *Tax Justice Network* (2020), yang mencatat penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat adanya praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 milyar per tahun yang setara dengan nilai Rp 69,1 triliun di Indonesia jika dirupiahkan. Adapun di tahun 2021, berdasarkan laporan *The State of Tax Justice* 2021 oleh *Tax Justice Network* diungkapkan bahwa Indonesia mengalami kerugian pajak yang mencapai US\$ 2,275 juta dan sebesar US\$ 2,216.3 juta yang sebagian besar disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan penyalahgunaan pajak. Angka tersebut bahkan bertambah hingga tahun 2023 yang membuat Indonesia mengalami kerugian pajak tahunan akibat *Corporate Tax Abuse* hingga mencapai angka US\$ 2,736.5 juta. Praktik penghindaran pajak disebabkan oleh adanya pandangan bahwa pajak sebagai beban finansial perusahaan tanpa mendapatkan imbalan langsung (Jayanti et al., 2025)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tercatat bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) yang memiliki izin usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih banyak dibandingkan dengan yang melaporkan. Pada tahun 2015, dari total 8.003 Wajib Pajak (WP) di sektor industri batu bara, sebanyak 4.532 Wajib Pajak (WP) yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka. Data ini belum termasuk pelaku usaha batu bara skala kecil yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) (Liputan6.com). Seiring dengan banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbanding lurus dengan semakin besarnya sorotan masyarakat terhadap praktik bisnis yang tidak etis, sehingga membuat perusahaan dituntut untuk membangun suatu reputasi baik di kalangan masyarakat melalui strategi yang mempunyai orientasi pada keberlanjutan.

Adapun salah satu strategi atau pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan penghindaran pajak adalah dengan CSR disclosure di laporan tahunan mereka. Sehingga, dapat menciptakan reputasi perusahaan yang positif dan memperkuat legitimasi di mata *stakeholder*. Namun, hubungan antara pengungkapan CSR dengan penghindaran pajak tidak selalu berbanding lurus dalam berbagai hasil penelitian. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang cenderung mengungkapkan CSR tetap melakukan praktik penghindaran pajak yang mereka manfaatkan sebagai alat pencitraan (*window dressing*) sehingga memperoleh legitimasi dari berbagai kalangan (Afrilyani et al., 2024). Oleh karena itu, pengungkapan CSR saja tidak cukup untuk dapat memastikan bahwa perusahaan akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial, namun hal ini juga berperan sebagai salah satu indikator penting dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan akuntabilitas, tanggung jawab, serta transparansi untuk memperkuat integritas suatu perusahaan. Adapun penerapan GCG yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dikatakan efektif jika dewan komisaris, komite audit, dan peran kepemilikan institusional terlibat secara aktif.

2. Metode

2.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023 sebanyak 92 perusahaan. Pemilihan sampel didasarkan pada metode *Purposive Sampling* yang berarti penggunaan sampel berdasarkan kriteria seperti berikut: perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan, perusahaan yang listing selama periode pengamatan, perusahaan yang memperoleh laba selama periode pengamatan, dan perusahaan yang menyajikan laporan CSR. Berdasarkan kriteria tersebut menunjukkan bahwa terdapat 72 sampel.

2.2. Pengukuran Variabel

2.2.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah perencanaan untuk menunda, mengurangi, atau bahkan menghilangkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Adapun rumus untuk mengukur *Effective Tax Rate* (ETR) adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.2. Corporate Social Responsibility

CSR adalah tanggung jawab sosial lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan (Zoebar & Miftah, 2020). Adapun pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI), dimana apabila tiap notasi CSR terpenuhi maka diberi poin 1, namun jika tidak diungkapkan akan diberi poin 0.

$$\text{CSR} = \frac{\text{Jumlah indikator yang diungkapkan}}{\text{Total semua indikator}} = \frac{n}{32}$$

2.2.3. Good Corporate Governance

1) Kepemilikan Institusioanl

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga ataupun institusi diluar perusahaan itu sendiri, seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan asing, dengan pengecualian saham yang dimiliki oleh investor perorangan. Adapun pengukuran kepemilikan institusional diukur menggunakan persentase yang dilakukan oleh (Mahulae et al., 2016).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

2) Dewan Komisaris

Dewan pengawas atau komisaris dalam perusahaan adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengendalikan, serta memberikan arahan kepada direksi. Adapun pengukuran terkait dewan komisaris ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Zulhaimmi dan Nuraprianti, 2019).

Dewan Komisaris = Jumlah Dewan Komisaris dalam Perusahaan

3) Komite Audit

Komite audit adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh dewan pengawas atau komisaris dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab dewan komisaris. Adapun pengukuran terkait komite audit ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Yulianto, 2015).

Komite Audit = Jumlah Komite Audit dalam Perusahaan

2.3. Model Penelitian

Penelitian ini memakai persamaan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh CSR disclosure terhadap penghindaran pajak, persamaan tersebut sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak

X1 : Corporate social responsibility (CSR)

α : Konstanta

β_i : Koefisien Regresi

ε : Error Term (Variabel Pengganggu)

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel GCG (M) akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR disclosure (X) dengan penghindaran pajak (Y). Persamaan tersebut sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 (X_1 M_1) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Penghindaran Pajak

X₁ : Corporate social responsibility (CSR)

M₁ : Good corporate governance (GCG)

α : Konstanta

β_i : Koefisien Regresi

ε : Error Term (Variabel Pengganggu)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik terhadap seluruh variabel penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data observasi awal (72 data) belum terdistribusi secara normal, sehingga diperlukan penyaringan lanjutan dengan metode identifikasi outlier. Setelah proses penyaringan outlier, jumlah data yang layak dianalisis menjadi 64 observasi. Data yang telah disaring kemudian dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 27, dengan metode analisis regresi sederhana dan regresi moderasi untuk menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak, serta peran GCG sebagai variabel moderasi. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	64	.002	.663	.28359	.138276
CSR	64	.063	1.000	.61670	.258960
Kepemilikan Institusional	64	.099	1.000	.79801	.224758
Dewan Komisaris	64	2	12	5.34	1.986
Komite Audit	64	3	5	3.27	.512
Valid N (listwise)	64				

Hasil uji koefisien determinasi atau uji R² pada tabel 6 menunjukkan nilai R Square sebesar 8,4 atau sama dengan 8,4%, dimana hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki persentase 8,4% terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sisanya 91,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar model penelitian ini. Hasil koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel 2

Tabel 2. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.291 ^a	.084	.022	.136719	1.630

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 3 maka diperoleh regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,267 + 0,027X_1$$

Konstanta sebesar 0,267 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat CSR ($X_1 = 0$), maka tingkat prediksi penghindaran pajak adalah sebesar 0,267. Koefisien regresi CSR (X_1) sebesar 0,027 menunjukkan bahwa jika CSR mengalami kenaikan sebesar 1 nilai, maka ETR mengalami penurunan sebesar 0.027 dengan ETR yang diproksikan berbanding terbalik yang berarti CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Lebih lanjut, hasil uji signifikansi terhadap hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,693 yang berarti nilai tersebut lebih dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan **H₁ ditolak**.

Tabel 3. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.267	.045		5.901	.000
CSR	.027	.068	.050	.397	.693

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 3 maka diperoleh hasil regresi moderasi adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,058 + 0,264 + 0,267 - 0,057 - 0,049$$

Konstanta sebesar -0,058 menunjukkan nilai penghindaran pajak ketika variabel CSR, kepemilikan institusional, dewan komisiaris, dan komite audit berada pada level nol. Koefisien X_1 sebesar 0,264 menunjukkan bahwa peningkatan CSR berasosiasi negatif terhadap penghindaran pajak, karena ETR menggunakan proksi terbalik. Adapun koefisien interaksi X_1M_1 (kepemilikan institusional) sebesar 0,267, koefisien interaksi X_1M_2 (dewan komisiaris) sebesar -0,057, koefisien interaksi X_1M_3 (komite audit) sebesar -0,049 yang dapat mengindikasikan bahwa ketiga proksi dalam GCG sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4. Uji Analisis Regresi Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.058	.413		-.141	.888		
CSR	.264	.598	.494	.441	.661	.013	79.301
Kepemilikan Institusional	-.199	.192	-.323	-	.306	.162	6.183
Dewan komisiaris	.034	.030	.486	1.124	.266	.085	11.808
Komite Audit	.097	.122	.358	.794	.430	.078	12.877
XM1	.267	.423	.510	.632	.530	.024	41.296
XM2	-.057	.040	-.930	-	.168	.036	28.091
XM3	-.049	.161	-.336	-.301	.764	.013	78.726

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa interaksi GCG dengan proksi kepemilikan institusional, dewan komisiaris dan komite audit dalam pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,530; 0,168; dan 0,764. Hasil ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa GCG tidak dapat memoderasi hubungan antara CSR terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan **H₂ ditolak**.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil uji hipotesis diperoleh bahwa variabel CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,693 yaitu lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,027. Karena ETR mempunyai proksi berbanding terbalik, maka, berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dimana Perusahaan membutuhkan legitimasi dari para *stakeholder* untuk keberlangsungan hidup Perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan sering kali melakukan kegiatan CSR untuk membangun dan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan dan sosial, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan demikian, CSR dapat dijadikan alat bagi perusahaan untuk membangun citra positif, mendapatkan kepercayaan dan pada akhirnya mendapatkan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Meskipun CSR sering kali digunakan sebagai alat legitimasi, ada kemungkinan terjadi ketidakselarasan, karena perusahaan hanya melakukan CSR sebagai alat pencitraan semata tanpa adanya komitmen yang nyata yang dapat membuat perusahaan mendapatkan legitimasi negatif dari kalangan masyarakat.

Adapun beberapa alasan yang dapat menyebabkan variabel CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah masih banyak perusahaan yang belum menerapkan CSR disclosure secara optimal sesuai dengan indeks GRI yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan pelaporan CSR disclosure dengan cara memaksimalkan biaya pengeluaran CSR untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan karena biaya pengeluaran CSR adalah termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan, sehingga tidak mengurangi penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Adapun, hal lain yang dapat menyebabkan tidak adanya pengaruh antara CSR disclosure adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak dapat ditekan hanya dengan menggunakan CSR disclosure dengan harapan dapat meningkatkan transparansi suatu perusahaan, karena pihak manajemen tetap dapat melakukan penghindaran pajak diluar lingkup CSR dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Shafira et al., 2022) yang memberikan hasil bahwa CSR yang di proksikan dengan CSRI tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan dibidang sektor manufaktur yang berada di Indonesia mempunyai skor pengungkapan CSR yang sangat rendah.

3.2.2. *Good Corporate Governance* Memoderasi Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi hasil regresi uji moderasi GCG tidak dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,530; 0,168; dan 0,764 yaitu lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling yang menyatakan hubungan keagenan muncul dari kesepakatan oleh pihak agen dan *principal* yang dapat menyebabkan terjadinya konflik agensi antara *principal* dan agen yang pada dasarnya karena terdapat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mengutamakan keuntungan yang bersifat pribadi dengan maksud mempunyai tujuannya masing-masing. Dalam penelitian ini, variabel GCG tidak dapat memoderasi hubungan antara CSR terhadap penghindaran pajak. GCG diharapkan dapat menjadi alat pengawasan atau pengendalian dalam mengurangi tindakan oportunistik pihak agen yang muncul karena adanya asimetri informasi dan untuk memperkuat fungsi pengungkapan CSR dalam mengatur dan mengendalikan pihak manajemen sebagai agen. Namun, dalam praktiknya variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Selain itu, GCG dan CSR mempunyai fokus yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama suatu perusahaan. CSR mempunyai fokus yang lebih terhadap reputasi perusahaan. Sedangkan, GCG mempunyai fokus sebagai pengawas dan sebagai pengelola kebijakan strategis dalam perusahaan.

Oleh karena itu, GCG dan CSR dikatakan dapat mengurangi konflik agensi namun belum cukup kuat untuk memberikan pengaruh sebagai moderasi antara CSR disclosure dengan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh (Mikha Btari Batubara & Hexana Sri Lastanti, 2024) yang memberikan hasil bahwa GCG yang diproksikan dengan komisaris independen menunjukkan hasil tidak berhasil memoderasi pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*.

4. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap penghindaran pajak dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan *Good Corporate Governance* tidak mampu jadi menjadi pemoderasi hubungan antara *corporate social responsibility disclosure* terhadap penghindaran pajak.

Saran dari penelitian ini yaitu pemilik perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan peran GCG dalam melakukan pengawasan pada perusahaan yang berada di sektor pertambangan. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangan menggunakan objek penelitian yang berasal dari sektor atau industri yang berbeda karena adanya perbedaan proses bisnis dan menggunakan pengukuran yang berbeda untuk masingmasing variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax Avoidance, Corporate Governance, and Corporate Social Responsibility: The Case of The Egyptian Capital Market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38, 100304. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100304>
- Afrilyani, R., Karina, R., & Mardianto. (2024). The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) on Tax Avoidance and Earnings Management. *Journal of Media Wahana Ekonomika*, 06(03), 1-103.
- Dewi, M. A., & Nustini, Y. (2024). Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, and Liquidity on Tax Aggressiveness: Good Corporate Governance as Moderator. *Indonesian Accounting and Business Review*, 8(1), 51-74. <https://doi.org/10.18196/Rabin.V8i1.20572>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior Between the Organizations Seek to Establish Congruence. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Compliance of Mining Entrepreneurs to Pay Tax is Concerning. (2016). *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2636721/kepatuhan-pengusaha-tambang-bayar-pajak-memprihatinkan>
- Jayanti, R. D., Purba, A. S., Harseno, D. F., & Ramli, R. (2025). *Siklus Hidup Perusahaan dan Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Pasar Modal Asia Tenggara*.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). The Effect of Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Audit Committee on Tax Avoidance (Study of Automotive Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(2), 1626-1633. <https://doi.org/10.4234/joffamilysociology.28.250>
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Eka Damayanthi, I. G. A. (2019). The Effect of CSR Disclosure, Executive Character, Profitability, and Fixed Asset Investment on Tax Avoidance. *E-Journal of Accounting*, 29(2), 833-853. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V29.I02.P26>
- Mikha Btari Batubara, & Hexana Sri Lastanti. (2024). The Effect of Political Connection, Earning Management, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance with Corporate Governance as Moderation. *Al-Kharaj: Journal of Economics, Finance & Sharia Business*. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i9.4376>
- Nugroho, M. N., & Yulianto, A. (2015). The Effect of Profitability and Corporate Governance Mechanisms on CSR Disclosure of Jii Listed Companies 2011-2013. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1-12.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. The Effect of Profitability, Family Ownership and Corporate Governance on Tax Avoidance in Indonesia. <http://Multiparadigma.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2014/09/100>

- Pratiwi, S. N. R., & Restuti, M. D. (2024). The Effect of Audit Committee, Financial Ratio, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance. *E-Journal of Tsm Accounting*, 5, 19-30. <https://doi.org/10.34208/Ejatsm.V2i3.1638>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance in Manufacturing Companies on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Business and Accounting*, 19, 38-46. <http://etd.iain-padangsidampuan.ac.id>
- Shafira, A., Guritno, Y., & Ermaya, H. N. (2022). The Effect of Corporate Social Responsibility, Company Size, and Leverage on Tax Avoidance in Manufacturing Companies. *Akunida*, 8(1), 1-12.
- The State of Tax Justice 2023. (2023). Tax Justice Network. <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2023>
- Wardani, D. K., & Baljanan, D. M. F. (2022). The Effect of Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as a Moderating Variable. *Juremi: Journal of Economic Research*, 2(1), 31-36. <https://doi.org/10.53625/Juremi.V2i1.2199>
- Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). The Effect of Corporate Social Responsibility, Capital Intensity and Audit Quality on Tax Avoidance. *Journal of Master of Accounting Trisakti*, 7(1), 25-40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>
- Zulhaimi, H., & Nuraprianti, N. R. (2019). The Effect of Profitability, Board of Commissioners Size, and Company Size on Corporate Social Responsibility Disclosure. *Journal of Accounting and Finance Research*, 7(3), 555-566.